



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Zaenal Arifin Bin Moch Tata
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 48/7 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Plered No.16 Rt.001 Rw.12 Kelurahan Pabuaran
Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa M. Zaenal Arifin Bin Moch Tata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Muhammad Zein Ohorella,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office M.Z.Ohorella,SH & Partner yang beralamat di Pelangi III Jalan Kedoya Raya No.07 A RT.4/RW 02 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat, sebagaimana surat kuasa Khusus

Halaman 1 Putusan No. 270/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Mei 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Zaenal Arifin Bin Moch. Tata** menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Zaenal Arifin Bin Moch. Tata** selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 50,77 (lima puluh koma tujuh puluh tujuh) gram Kode A1
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 50,62 (lima puluh koma enam puluh dua) gram Kode A2Berat brutto seluruh sabu 101,39 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi :
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A.15 berikut simcard
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 Putusan No. 270/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang paling mendasar adalah barang bukti yang didakwa penuntut umum disita bukan dari diri terdakwa atau tempat tinggal terdakwa tapi justru dari tempat tinggal orang lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa M. Zaenal Arifin pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan H Rojih yang beralamat di kampung Plered Rt.06 006 Rw.12 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** yang dilakukan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, ketika terdakwa sedang berada di rumah di telepon oleh Taufik (DPO) supaya datang ke rumah kontrakan Taufik yang berjarak kurang lebih 20 M, selanjutnya 30 menit kemudian terdakwa datang ke rumah kontrakan Taufik, setelah berada di rumah kontrakan Taufik, terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Taufik, setelah menggunakan sabu-sabu Taufik menitipkan sabu-sabu sebanyak 2 klip plastik bening, plastik klip kosong dan timbangan kepada terdakwa dan titipan tersebut oleh terdakwa disimpan diatas meja, kemudian Taufik pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah kontrakan Oni lalu tidur, kurang lebih satu jam terdakwa mendengar di rumah kontrakan Taufik ramai orang, dimana pada waktu itu anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya sedang menggeledah rumah kontrakan Taufik, dan menemukan Narkotika berupa sabu-sabu diatas meja, selanjutnya terdakwa karena mersa takut kemudian menghapus data tentang narkotika yang berada di handphone terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya lewat pintu belakang dan menyimpan Hand Phone di tiang jendela, setelah itu terdakwa kembali ke rumah kontrakan Oni lewat pintu belakang lalu tidur kembali, dan sekira pukul 18.30 terdakwa terbangun karena ada yang menggedor pintu, selanjutnya terdakwa bangun lalu ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa diinterogasi tentang sabu-sabu yang sudah disita dari rumah kontrakan Taufik dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Taufik yang dititipkan

Halaman 3 Putusan No. 270/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan disimpan di meja rumah kontrakan Taufik, sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) buah handphone, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk diproses secara hukum, bahwa setelah dilakukan penimbangan narkotika berupa sabu-sabu yang sita seberat 101,39 gram bruto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0003/NNF/2002 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan No.0001/2022/PF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika. dan terdakwa **menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** dengan jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang Cq Menteri Kesehatan. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .-----

Subsidiar

---- Bahwa terdakwa M. Zaenal Arifin pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan H Rojih yang beralamat di kampung Plered Rt.06 006 Rw.12 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :-----

---- Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2021, saksi Yhoga Dewantara dan saksi Bayu Prasetyo anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa penghuni rumah kontrakan H Rojih yang beralamat di kampung Plered Rt.06 Rw.12 Pabuaran Bojong Gede Kabupaten Bogor, suka melakukan atau menyalahgunakan Narkotika, kemudian atas informasi tersebut, saksi Yhoga Dewantara dan saksi Bayu Prasetyo berikut 1 tim dibawah pimpinan AKP Sugiharto. SH berangkat menuju lokasi setelah sampai dilokasi kemudian melakukan pengamatan dan mencari rumah kontrakan dan ciri-ciri orang yang disebutkan oleh informen, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib tim memutuskan melakukan penggeledahan ke satu rumah kontrakan, yang disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Deni Prasetiawan, dan ketika melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas warna hitam yang berisi : 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) kantong berisi : 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) pack

Halaman 4 Putusan No. 270/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kosong, selanjutnya sekira pukul 18.30 terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa diinterogasi tentang sabu-sabu yang sudah disita dari rumah kontrakan Taufik dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Taufik yang dititipkan kepada terdakwa dan disimpan di meja rumah kontrakan Taufik, sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) buah handphone, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk diproses secara hukum, bahwa setelah dilakukan penimbangan narkotika berupa sabu-sabu yang sita seberat 101,39 gram bruto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0003/NNF/2002 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan No.0001/2022/PF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tidak ada inij dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yhoga Dewantara**;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan H. Rojih yang beralamat di Kampung Plered Rt.006 Rw.12 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, saksi bersama tim Polda Metro Jaya yang diantaranya saksi Bayu Prasetyo telah menangkap terdakwa M Zaenal Arifin Bin Moch. Tata;
- Bahwa terdakwa M. Zaenal Arifin ditangkap karena sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2021, saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa penghuni rumah kontrakan H Rojih yang beralamat di kampung Plered Rt.06 Rw.12 Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sering melakukan atau menyalahgunakan Narkotika, kemudian saksi berikut 1 tim dibawah pimpinan AKP Sugiharto, SH berangkat menuju lokasi setelah sampai dilokasi kemudian melakukan pengamatan dan mencari rumah kontrakan dan ciri-ciri orang yang disebutkan oleh informan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib tim memutuskan melakukan pengegedahan ke satu rumah kontrakan yang disaksikan oleh warga setempat

Halaman 5 Putusan No. 270/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Deni Prasetiawan;

- Bahwa rumah kontrakan Taufik bersebelahan dengan Kontrakan Oni dan saksi melihat Pintu belakang kamar Taufik terbuka;
- Bahwa ketika saksi dan kawan-kawan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa diinterogasi tentang shabu-shabu yang sudah disita dari rumah kontrakan Taufik dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Taufik yang dititipkan kepada terdakwa dan disimpan di meja rumah kontrakan Taufik, sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) unit handphone;
- bahwa saat ditangkap dan diinterogasi terdakwa menjawab sudah 2 kali menerima titipan narkotika jenis sabu yaitu yang pertama sebanyak 200 gram dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menggunakan shabu bersama Taufik (DPO) sedangkan yang kedua adalah 100 gram dimana terdakwa belum mendapat upah dan telah menggunakan shabu bersama Taufik;
- Bahwa benar setelah itu selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dengan alasan bahwa barang bukti itu bukan miliknya dan terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Saksi **Bayu Prasetyo**;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan H. Rojih yang beralamat di Kampung Plered Rt.006 Rw.12 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, saksi bersama tim Polda Metro Jaya yang diantaranya saksi Yhoga Dewantara telah menangkap terdakwa M. Zaenal Arifin;
- Bahwa terdakwa M. Zaenal Arifin ditangkap karena sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2021, saksi dkk. mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa penghuni rumah kontrakan H. Rojih yang beralamat di kampung Plered Rt.06 Rw.12 Pabuaran Bojong Gede Kabupaten Bogor sering melakukan atau menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi berikut 1 tim dibawah pimpinan AKP

Halaman 6 Putusan No. 270/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiharto. SH berangkat menuju lokasi, setelah sampai dilokasi kemudian melakukan pengamatan dan mencari rumah kontrakan dan ciri-ciri orang yang disebutkan oleh informan;

- Bahwa rumah kontrakan Taufik bersebelahan dengan Kontrakan Oni dan saksi melihat Pintu belakang kamar Taufik terbuka;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib tim memutuskan melakukan pengeledahan ke satu rumah kontrakan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Deni Prasetiawan;
 - Bahwa ketika saksi dan kawan-kawan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) kantong berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) pack plastic klip kosong.
 - Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa diinterogasi tentang sabu-sabu yang sudah disita dari rumah kontrakan Taufik dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Taufik yang dititipkan kepada terdakwa dan disimpan di meja rumah kontrakan Taufik, sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) buah handphone;
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya;

3. Saksi **Deni Prasetiawan**;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan H. Rojih yang beralamat di Kampung Plered Rt.006 Rw.12 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, ketika saksi sedang membeli rokok didatangi oleh anggota Polisi Metro Jaya dan diminta untuk menyaksikan pengeledahan di rumah kontrakan;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut menyaksikan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas warna hitam yang berisi : 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) kantong berisi : 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari rumah kontrakan H. Rojih yang beralamat di Kampung Plered Rt.006 Rw.12 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang Saksi Verbalisan yang keterangannya sebagai berikut:

4. Saksi **Tony Gardianto**;

Halaman 7 Putusan No. 270/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya sebagai penyidik dan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wib;
- Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saat terdakwa diperiksa didampingi oleh tim Penasihat hukum Abdul Fakhridz Al Donggowi, S.H. M.H.;
- Bahwa proses pemeriksaan telah sesuai dengan SOP Penyidik;
- Bahwa saat diperiksa, saksi bertanya dan dijawab oleh terdakwa, setelah itu pertanyaan dan jawaban tersebut diketik dan setelah selesai kemudian dibaca ulang oleh terdakwa dan oleh Penasehat hukumnya, setelah terdakwa dan penasehat hukumnya membaca dan ditanyakan ulang oleh saksi lalu terdakwa membenarkannya, setelah itu barulah terdakwa dan penasehat hukumnya membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa terdakwa tidak membawa senjata dan tidak melakukan penekanan ataupun tindakan yang membuat terdakwa merasa tertekan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum memeriksa terdakwa, saksi lebih dulu memeriksa para saksi, dan menanyakan pertanyaan kepada terdakwa juga perihal keterangan saksi-saksi kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Yoga dan Bayu dan di konfirmasi dengan terdakwa bahwa sebelum Taufik meninggalkan terdakwa di rumah kontrakan H. Rojih, Taufik (DPO) menitipkan sabu kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Sunuh Prianggono**;

- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya sebagai penyidik dan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wib;
- Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa sebanyak 2 (dua) kali bersama rekan saksi yakni Tony Gardianto kali, pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib dan pada siang hari dan saat terdakwa diperiksa didampingi oleh tim penasehat hukum Abdul Fakhridz Al Donggowi, SH. MH;
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa 3 hari sebelum menangkap terdakwa para saksi sudah melakukan pemantauan terhadap terdakwa;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah sesuai dengan SOP Penyidik;
- Bahwa saksi bertanya dan dijawab oleh terdakwa, setelah itu pertanyaan dan jawaban tersebut diketik dan setelah selesai kemudian dibaca ulang oleh

Halaman 8 Putusan No. 270/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan oleh Penasehat hukumnya, setelah terdakwa dan penasehat hukumnya membaca dan ditanyakan ulang oleh saksi lalu terdakwa membenarkannya, setelah itu barulah terdakwa dan penasehat hukumnya membubuhkan tanda tangannya;

- Bahwa pada saat saksi memeriksa terdakwa tidak membawa senjata dan tidak melakukan penekanan ataupun tindakan yang membuat terdakwa merasa tertekan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum memeriksa terdakwa, saksi lebih dulu memeriksa para saksi, dan menanyakan pertanyaan kepada terdakwa juga perihal keterangan saksi-saksi kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Yoga dan Bayu dan di konfirmasi dengan terdakwa bahwa pada pagi hari sebelum Taufik meninggalkan terdakwa di rumah kontrakan H. Rojih, Taufik (DPO) menitipkan sabu kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa, telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi A de charge, yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Rosasih**;

- Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2022 saksi sedang berada di rumah dan mendengar ada ribut-ribut di depan rumahnya;
- bahwa saksi mendengar kalau ada Polisi datang ke rumah kontrakan H. Rojih sedang mencari terdakwa;
- Bahwa saksi menemani anak terdakwa di rumah saksi pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat itu suami saksi yang bernama Sutiya Abudin yang mendampingi Polisi dalam melakukan penggeledahan di rumah kontrakan H. Rojih dan rumah terdakwa;

2. Saksi **Sutiya Abudin**;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 saksi sedang berada di rumahnya sedang tidur dan dibangunkan oleh anggota Polisi yang sedang melakukan penggeledahan di rumah kontrakan H. Rojih, setelah itu saksi mendampingi Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi sempat pergi ke Mesjid karena ada undangan proses pemakaman dekat rumah saksi, setelah itu selesai baru saksi kembali mememani anggota polisi untuk penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa tidak ditemukan narkoba, hanya handphone terdakwa yang tergantung di pintu kamar;
- Bahwa benar anggota polisi menemukan barang bukti narkoba berupa sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan H. Rojih;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Zaenal Arifin Bin Moch.Tata di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, terdakwa di rumah di telepon oleh Taufik (DPO) supaya datang ke rumah kontrakan Taufik yang berjarak kurang lebih 20 meter;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah kontrakan Taufik dan ngobrol-ngobrol kemudian Taufik pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah kontrakan Oni yang bersebelahan lalu tidur;
- Bahwa saudara Oni bekerja sebagai seorang Guru dan sudah 4 (empat) tahunan tinggal di kontrakan sedangkan saudara Taufik baru 4 (empat) bulanan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai seorang sopir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa shabu-shabu ditemukan di kontrakan Taufik sedangkan Handphone terdakwa diambil di kontrakan terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira pukul 18.30 terdakwa terbangun karena ada yang menggedor pintu yakni dari pihak kepolisian;
- bahwa terdakwa bangun lalu ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa diinterogasi tentang shabu-shabu yang sudah disita dari rumah kontrakan Taufik;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Taufik yang ditiptkan kepada terdakwa dan disimpan di meja rumah kontrakan Taufik. sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa Berita acara penyidikan tersebut, terdakwa membantahnya karena terdakwa berada dalam tekanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi:
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 50,77 (lima puluh koma tujuh puluh tujuh) gram Kode A1;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 50,62 (lima puluh koma enam puluh dua) gram Kode A2;
- 1 (satu) buah kantong berisi :
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- (satu) unit HP merk OPPO A.15 berikut simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan Penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yhoga Dewantara dan saksi Bayu Prasetyo yang merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polda Metro Jaya;

Halaman 10 Putusan No. 270/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan H. Rojih yang beralamat di Kampung Plered Rt.006 Rw.12 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Tim Polda Metro Jaya yang diantaranya Saksi Yhoga Dewantara dan saksi Bayu Prasetyo telah menangkap terdakwa M Zaenal Arifin Bin Moch. Tata;
- Bahwa terdakwa M. Zaenal Arifin ditangkap karena sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2021, Tim Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa penghuni rumah kontrakan H Rojih yang beralamat di kampung Plered Rt.06 Rw.12 Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sering melakukan atau menyalahgunakan Narkotika, kemudian 1 Tim dibawah pimpinan AKP Sugiharto, SH berangkat menuju lokasi setelah sampai dilokasi kemudian melakukan pengamatan dan mencari rumah kontrakan dan ciri-ciri orang yang disebutkan oleh informan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Tim memutuskan melakukan pengeledahan ke satu rumah kontrakan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Deni Prasetiawan;
- Bahwa ketika saksi dan kawan-kawan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- Bahwa Kontrakan Oni tempat Terdakwa tidur bersebelahan dengan kontrakan Taufik dan pintu kamar belakang Taufik dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa ditangkap oleh Tim anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya dikamar Oni yang kontrakannya bersebelahan dengan Kontrakan Taufik, kemudian terdakwa diinterogasi tentang shabu-shabu yang sudah disita dari rumah kontrakan Taufik dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Taufik yang dititipkan kepada terdakwa dan disimpan di meja rumah kontrakan Taufik, sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) unit handphone;
- bahwa saat ditangkap dan diinterogasi terdakwa menjawab sudah 2 kali menerima titipan narkotika jenis shabu yaitu yang pertama sebanyak 200 gram dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menggunakan shabu bersama Taufik (DPO) sedangkan yang kedua adalah 100 gram dimana terdakwa belum mendapat upah dan telah menggunakan shabu bersama Taufik;
- Bahwa setelah itu selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk diproses secara hukum;

Halaman 11 Putusan No. 270/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-unsur diatas sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Pengertian Unsur Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana akan mintakan pertanggungjawaban Pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Telah dihadapkan Terdakwa M.Zaenal Arifin Bin Moch.Tata yang telah membenarkan identitasnya sehingga tidak error in persona dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa Unsur ini mempunyai pengertian bahwa setiap perbuatan yang dilakukan tanpa diizinkan atau dikecualikan oleh Undang-undang merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram merupakan Perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau terdakwa dan Majelis Hakim akan menentukan salah satu dari Unsur ini mana yang terbukti sebagaimana fakta persidangan karena sifatnya alternative;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa telah dilakukan Penangkapan atas diri Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Yhoga Dewantara dan saksi Bayu Prasetyo yang merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polda Metro Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan H. Rojih yang beralamat di Kampung Plered Rt.006 Rw.12 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor,

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2021, Tim Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa penghuni rumah kontrakan H Rojih yang beralamat di kampung Plered Rt.06 Rw.12 Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sering melakukan atau menyalahgunakan Narkotika, kemudian 1 (satu) Tim Resnakoba dibawah pimpinan AKP Sugiharto, SH berangkat menuju lokasi setelah sampai dilokasi kemudian melakukan pengamatan dan mencari rumah kontrakan dan ciri-ciri orang yang disebutkan oleh informan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Tim memutuskan melakukan pengeledahan ke satu rumah kontrakan yaitu Kontrakan milik Taufik yang disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Deni Prasetiawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 50,77 (lima puluh koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 50,62 (lima puluh koma enam puluh dua) gram sehingga seluruh shabu seberat 101,39 gram, 1 (satu) kantong berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) pack plastic klip kosong;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa ditangkap oleh Tim anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya dikamar Oni yang kontrakannya bersebelahan dengan Kontrakan Taufik, kemudian terdakwa diinterogasi tentang shabu-shabu yang sudah disita dari rumah kontrakan Taufik dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Taufik yang dititipkan kepada terdakwa dan disimpan di meja rumah kontrakan Taufik, sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan diinterogasi terdakwa menjawab sudah 2 kali menerima titipan narkotika jenis shabu yaitu yang pertama sebanyak 200 gram dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menggunakan shabu bersama Taufik (DPO) sedangkan yang kedua adalah 100 gram dimana terdakwa belum mendapat upah dan telah menggunakan shabu bersama Taufik;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dihubungkan dengan Unsur ke 2 ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum karena terdakwa hanya di titipkan barang bukti tersebut kepadanya oleh Taufik;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat 2 (dua) tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat 2 (dua) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Pengertian Unsur Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana akan mintakan pertanggungjawaban Pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Telah dihadapkan Terdakwa M.Zaenal Arifin Bin Moch.Tata yang telah membenarkan identitasnya sehingga tidak error in persona dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa Unsur ini mempunyai pengertian bahwa setiap perbuatan yang dilakukan tanpa diizinkan atau di kecualikan oleh Undang-undang merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram merupakan Perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau terdakwa dan Majelis Hakim akan menentukan salah satu dari Unsur ini mana yang terbukti sebagaimana fakta persidangan karena sifatnya alternative;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa telah dilakukan Penangkapan atas diri Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Yhoga Dewantara dan saksi Bayu Prasetyo yang merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan H. Rojih yang beralamat di Kampung Plered Rt.006 Rw.12 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor,

Menimbang, bahwa terdakwa M. Zaenal Arifin ditangkap karena sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2021, Tim Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa penghuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan H Rojih yang beralamat di kampung Plered Rt.06 Rw.12 Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sering melakukan atau menyalahgunakan Narkotika, kemudian 1 (satu) Tim Resnakoba dibawah pimpinan AKP Sugiharto, SH berangkat menuju lokasi setelah sampai dilokasi kemudian melakukan pengamatan dan mencari rumah kontrakan dan ciri-ciri orang yang disebutkan oleh informan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Tim memutuskan melakukan pengeledahan ke satu rumah kontrakan yaitu Kontrakan milik Taufik yang disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Deni Prasetiawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 50,77 (lima puluh koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 50,62 (lima puluh koma enam puluh dua) gram sehingga seluruh shabu seberat 101,39 gram, 1 (satu) kantong berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) pack plastic klip kosong;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa ditangkap oleh Tim anggota Resnakoba Polda Metro Jaya dikamar Oni yang kontrakannya bersebelahan dengan Kontrakan Taufik, kemudian terdakwa diinterogasi tentang shabu-shabu yang sudah disita dari rumah kontrakan Taufik dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Taufik yang dititipkan kepada terdakwa dan disimpan di meja rumah kontrakan Taufik, sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa kontrakan Oni tempat terdakwa Tidur atau berada, bersebelahan dengan kontrakan Taufik dan pintu kamar Taufik dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa dapat leluasa berpindah tempat dari kontrakan Taufik ke Kontrakan Oni dengan melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan diinterogasi terdakwa menjawab sudah 2 kali menerima titipan narkotika jenis shabu yaitu yang pertama sebanyak 200 gram dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menggunakan shabu bersama Taufik (DPO) sedangkan yang kedua adalah 100 gram dimana terdakwa belum mendapat upah dan telah menggunakan shabu bersama Taufik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dititipkan oleh Taufik (DPO) sebagai pemilik Shabu-shabu tersebut mempunyai pengertian bahwa telah berpindahnya tanggungjawab menyimpan barang bukti tersebut untuk sementara waktu, sehingga seharusnya Terdakwa dengan tegas menolaknya atau melaporkan kepada pihak Kepolisian namun Terdakwa menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti "menyimpan" shabu-shabu tersebut yang menjadi barang bukti a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat 2 (dua) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi Unsur-unsur pasal yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum karena Barang bukti Shabu tersebut adalah milik Taufik (DPO) dan Terdakwa saat ditangkap berada didalam kamar Oni yang sedang Tidur;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena Perbuatan Terdakwa telah dibuktikan diatas dalam pertimbangan dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatui pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 2 (dua) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. Zaenal Arifin Bin Moch. Tata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa M.Zaenal Arifin Bin Moch.Tata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan" Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zaenal Arifin Bin Moch. Tata selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;
5. Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 50,77 (lima puluh koma tujuh puluh tujuh) gram Kode A1;
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 50,62 (lima puluh koma enam puluh dua) gram Kode A2;Berat brutto seluruh shabu 101,39 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi :
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A.15 berikut simcard;Dirampas Untuk di Musnakan;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukumnya dan Terdakwa secara Teleconference;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.
M.H.

Amran S. Herman, S.H.,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Randi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)